



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Waris Mal Waris pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ngaliyem Binti Wono Kromo, umur 76 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juhari, S.H., M.H., Hasan Basri, S.H., Muhammad Iqbal Tarigan, S.H., M.H., Hendri Nauli Rambe, S.H.I., M.H. Advocates and Legal Consultante, pada kantor POS HUKUM SANSEKERTA, berkantor di Jalan Brigjen Katamso no.465 Lt. II, Medan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

1. **Warsono Bin Tawiardi**, Umur 77 Tahun, Agama Islam, Warga negara, Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Sutarjo Bin Warsono**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Terbanding II** ;
3. **Suhartini Binti Warsono**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Pertahanan Dusun II Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dahulu sebagai Penggugat III sekarang sebagai **Terbanding III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Sunardi Binti Warsono**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun VI Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang sebagai **Terbanding IV** ;
5. **Sutarni Binti Warsono**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Dusun V Gang Keluarga Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dahulu sebagai Penggugat V sekarang sebagai **Terbanding V**;
6. **Suharmi Binti Warsono**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang sebagai **Terbanding VI**;
7. **Sulastri Binti Warsono**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dahulu sebagai Penggugat VII sekarang sebagai **Terbanding VII**;
8. **Susi Mandasari Binti Warsono**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Warga negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dahulu sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai **Terbanding VIII**;
9. **Aisyah Lubis Binti Buyung Lubis**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Warga negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dahulu sebagai Penggugat IX sekarang sebagai **Terbanding IX**;
10. **Muhammad Ayyub Bin Sumardi**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dahulu sebagai Penggugat X sekarang sebagai **Terbanding X**;
11. **Nur Ainun Binti Sumardi**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat Dusun VII Desa Bangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dahulu sebagai Penggugat XI sekarang sebagai **Terbanding XI**;

12. Nur Ropi Binti Sumardi, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat Dusun VII Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dahulu sebagai Penggugat XII sekarang sebagai **Terbanding XII**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Etty Reita Siregar, SH. dan J. Juniman Sitepu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada ETTY REITA SIREGAR,SH & Rekan beralamat di Jalan Medan No.08 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017, selanjutnya Penggugat I/Terbanding I sampai dengan Penggugat XII/Terbanding XII disebut sebagai **Para Penggugat/Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA. Mdn. tanggal 5 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan Pembanding;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir;
- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Lubuk Pakam supaya melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini sebagaimana maksud pertimbangan hukum diatas;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan supaya untuk keperluan tersebut berkas perkara ini bersama dengan turunan Putusan Sela ini dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara sampai pada putusan akhir;
Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap tercantum dalam putusan ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat pertama melakukan pemeriksaan tambahan yang diperintahkan di dalam Putusan Sela Majelis Hakim tingkat banding Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Mdn, tanggal 5 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah sempurna, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum menyebutkan dalam angka I disebutkan kata Dalam Konvensi, padahal tidak ada rekonvensi dari para Tergugat, kemudian didalam diktum putusan tidak disebutkan lagi kata Dalam Konvensi, oleh karena itu format pertimbangan hukum tersebut keliru, seharusnya oleh karena para Tergugat melalui kuasanya ada mengajukan eksepsi maka dalam pertimbangan hukum setelah kata Pertimbangan Hukum langsung saja disebutkan Tentang Eksepsi dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Jo. Pasal 61 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Tergugat/Pembanding sebagai persona *standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat menyetujuinya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri pada tingkat banding, kecuali terhadap obyek sengketa nomor 9.2 yakni tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 12 Desember 1974 No. 86529/A/XI/8, seluas $\pm 3360 \text{ M}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, yang dalam faktanya sebagian obyek sengketa tersebut terkena proyek pembuatan jalan Tol Medan-Tanjung Morawa, namun dalam dictum putusan luas obyek sengketa tersebut tidak berubah, dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap porsi bagian para ahli waris dari Misnem binti Wono Kromo; karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Bahwa, atas obyek sengketa nomor 9.2 yakni tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 12 Desember 1974 No. 86529/A/XI/8, seluas $\pm 3360 \text{ M}^2$ terletak di lorong XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (Descente) tanggal 20 Juli 2018, ditemukan fakta bahwa luas obyek sengketa 9.2 tersebut adalah seluas $\pm 2226,30 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tol ukuran 20,50 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarikem 23 M/12M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa 121,20 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suradi dan Sadimin 92,50 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa luas dari obyek sengketa nomor 9.2 adalah seluas $\pm 2226,30 \text{ m}^2$ bukan $\pm 3360 \text{ M}^2$ sebagaimana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa atas porsi bagian para ahli waris dari Misnem binti Wono Kromo yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bila porsi bagian tersebut diterapkan, maka harta peninggalan dari Wonokromo (pewaris) akan dinikmati semuanya oleh ahli waris Misnem binti Wono Kromo, sedangkan Ngaliyem binti Wono Kromo tidak mendapatkan bagian sama sekali, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 730/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 21 Pebruari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1439 Hijriyah harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding Pemanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 730/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 21 Pebruari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1439 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri :

I. DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Sita yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 730/Pdt.G/2017/PA. Lpk tanggal 6 Juli 2017, sah dan berharga;
3. Menetapkan ahli waris Wono Kromo yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1962, dan isterinya bernama Sarikem yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 2006 adalah sebagai berikut;
 - 3.1. Ngaliyem binti Wono Kromo, anak perempuan kandung;
 - 3.2. Misnem binti Wono Kromo, anak perempuan kandung ;
4. Menetapkan ahli waris Misnem binti Wono Kromo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24-8-2009 adalah sabagai berikut :
 - 4.1. Warsono bin Tawiardi (suami/Penggugat I);
 - 4.2. Sumardi bin Warsono (Alm) anak laki-laki kandung;
 - 4.3. Sutarjo bin Warsono, anak laki-laki kandung;
 - 4.4. Suhartini binti Warsono, anak perempuan kandung;
 - 4.5. Sunardi bin Warsono, anak laki-laki kandung;
 - 4.6. Sutarni binti Warsono, anak perempuan kandung;
 - 4.7. Suharmi binti Warsono, anak perempuan kandung;
 - 4.8. Sulastri binti Warsono, anak perempuan kandung;
 - 4.9. Susi Mandasari binti Warsono, anak perempuan kandung ;
5. Menetapkan ahli waris Sumardi bin Warsono yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2014 adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Aisyah Lubis binti Buyung Lubis/isteri(Penggugat IX);
 - 5.2. Muhammad Ayub bin Sumardi anak laki-laki kandung (Penggugat X);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Nur Ainun binti Sumardi, anak perempuan kandung (Penggugat XI);
- 5.4. Nur Ropi binti Sumardi, anak perempuan kandung (Penggugat XII);
6. Menetapkan porsi bagian ahli waris Wono Kromo yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1962, dan isterinya Sarikem yang meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 2006, sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut diatas adalah :
 - 6.1. Ngaliyem binti Wono Kromo, anak kandung memperoleh 44/88 bagian (Tergugat);
 - 6.2. Misnem binti Wono Kromo, anak kandung memperoleh 44/88 bagian;
7. Menetapkan porsi bagian ahli waris Misnem binti Wono Kromo yang meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2009 adalah sebagai berikut :
 - 7.1. Warsono Bin Tawiardi (Suami / Penggugat I) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari 44/88 bagian = $\frac{1}{4} \times \frac{44}{88}$ bagian = $\frac{11}{88}$ bagian ;
Sisanya sebesar $\frac{44}{88} - \frac{11}{88} = \frac{33}{88}$ bagian, menjadi bagian anak-anak Misnem binti Wono Kromo dan Warsono Bin Tawiardi dengan ketentuan anak laki laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan mendapat 1(satu) bagian yakni sebagai berikut :
 - 7.2. Sumardi bin Warsono (Alm.) anak laki-laki kandung memperoleh $\frac{2}{11} \times \frac{33}{88}$ bagian = $\frac{6}{88}$ bagian;
 - 7.3. Sutarjo bin Warsono, anak laki-laki kandung/Penggugat II memperoleh $\frac{2}{11} \times \frac{33}{88}$ bagian= $\frac{6}{88}$ bagian;
 - 7.4. Suhartini binti Warsono, anak perempuan kandung/Penggugat III memperoleh $\frac{1}{11} \times \frac{33}{88}$ bagian = $\frac{3}{88}$ bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5. Sunardi bin Warsono, anak laki-laki kandung/Penggugat IV memperoleh $\frac{2}{11} \times \frac{33}{88}$ bagian = $\frac{6}{88}$ bagian;
- 7.6. Sutarni binti Warsono, anak perempuan kandung/Penggugat V memperoleh $\frac{1}{11} \times \frac{33}{88}$ bagian = $\frac{3}{88}$ bagian;
- 7.7. Suharmi binti Warsono, anak perempuan kandung/Penggugat VI memperoleh $\frac{1}{11} \times \frac{33}{88}$ bagian = $\frac{3}{88}$ bagian;
- 7.8. Sulastri binti warsono, anak perempuan kandung/Penggugat VII memperoleh $\frac{1}{11} \times \frac{33}{88}$ bagian = $\frac{3}{88}$ bagian;
- 7.9. Susi Mandasari binti Warsono, anak perempuan /Penggugat VIII, memperoleh $\frac{1}{11} \times \frac{33}{88}$ bagian = $\frac{3}{88}$ bagian.
8. Menetapkan bagian ahli waris Sumardi bin Warsono sebesar $\frac{6}{88}$ bagian dan dibagi kepada ahli waris dengan asal masalah menjadi $\frac{32}{32}$ bagian yaitu sebagai berikut :
 - 8.1. Aisyah Lubis binti Buyung Lubis (isteri/Penggugat IX) memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{8} \times \frac{32}{32}$ bagian = $\frac{4}{32}$ bagian;
 - 8.2. Muhammad Ayub bin Sumardi (anak laki-laki kandung/Penggugat X) memperoleh bagian sebesar $\frac{14}{32}$ bagian;
 - 8.3. Nur Ainun binti Sumardi (anak perempuan kandung/Penggugat XI) memperoleh bagian sebesar $\frac{7}{32}$ bagian;
 - 8.4. Nur Ropi binti Sumardi (anak perempuan kandung/Penggugat XII) memperoleh bagian sebesar $\frac{7}{32}$ bagian;
9. Menetapkan tanah-tanah berupa :
 - 9.1. Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 25 Januari 1975 No. 90237/A/x1/8, seluas $\pm 1910 \text{ m}^2$, dahulu terletak di lorong XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sumber 30 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Saino 23,8 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Jimin 76,37 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 69,2 M;

9.2. Tanah darat sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang, tanggal 12 Desember 1974 No. 86529/A/XI/8, seluas \pm 2226,30 m² terletak di lorong XI Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tol ukuran 20,50 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarikem 23 M/12M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa 121,20 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suradi dan Sadimin 92,50 M;

9.3. Tanah sawah sesuai dengan SKT Bupati Deli Serdang tanggal 25 Januari 1975 No. 90233/A/XI/8, seluas \pm 430 m² terletak di lorong XI Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. sekarang Dusun VII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sarikem 35 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Marimin 22,4 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan 107 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sadimin 94,2 M;

Sebagai harta warisan antara para Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris sesuai diktum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sebagaimana diktum angka 3,4,5 tersebut diatas secara natura, sesuai porsi bagian masing-masing sesuai dengan diktum angka 6 (enam) 7 (tujuh), 8 (delapan) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, akan dijual lelang melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang mustahaq sesuai porsi bagian ahli waris pada point 6,7 dan 8 tersebut diatas ;
11. Menyatakan Surat Penyerahan tanggal 2 Pebruari 1980, antara Sarikem kepada Ngaliyem terhadap 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana dictum angka 9.1, 9.2, 9.3 tersebut diatas, yang dibuat dan diketahui Kepada Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, batal dan tidak mengikat / tidak berkekuatan hukum;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas kelalaian dan atau keterlambatan Tergugat melaksanakan diktum angka 10 (sepuluh) tersebut diatas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada para Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai bagian/hak para Penggugat diserahkan kepada Para Penggugat;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp 2.046.000,00(dua juta empat puluh enam ribu rupiah);
14. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sholeh, S.H., M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H** dan **Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dan dibantu oleh **Addelaida Rangkuti S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Sholeh, S.H., M.H

Hakim Anggota

dto

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H

Hakim Anggota

dto

Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto

Addelaida Rangkuti, S.H., M.M

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)